



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

JALAN JENDERAL AHMAD YANI NO.11 – TELP / FAX (0748) 23014

website : perizinan.kerincikab.go.id

SUNGAI PENUH - 37112

email : bpmptsp.krc@gmail.com

ASLI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503 / 0028 / IOP-PAUD / III / BPM-PPTSP / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KERINCI

MENIMBANG)
MENGINGAT) dan seterusnya
MEMPERHATIKAN)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, kepada :

- Nama Penyelenggara : Nona ANA VERA BELAN SARI
- Nama Lembaga : PAUD PERMATA HATI
- Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
Nomor : 420/ 212/ PNFI/ Pdk-2016
Tanggal : 05 Agustus 2016
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
- Tahun Pendirian : 2016
- Tenaga Pendidik : 5 Orang
- Alamat Pendidikan : Desa Simpang Empat
Kel / Desa : Simpang Empat
Kecamatan : Danau Kerinci
Provinsi : Jambi
- NPWP Lembaga : 76.777.535.6-333.000

Kedua : Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program PAUD sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan/Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan - ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

Ketiga : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung mulai ditetapkan sampai dengan tanggal 06 September 2018

Keempat : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 06 September 2016

a.n **BUPATI KERINCI**

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



Drs. DAMHAR DAHLAN
Pemimpin Utama Muda
NIP 19600922.198103.1.003